

## ***BAB II*** ***STRUKTUR ORGANISASI*** ***(TUPOKSI)***

### **A. STRUKTUR ORGANISASI (TUPOKSI)**

Struktur Organisasi Pengadilan Militer III-13 Madiun mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

#### **1. Pimpinan**

Sesuai dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menyebutkan bahwa Pengadilan Militer dipimpin oleh Kepala Pengadilan Militer, disingkat Kadilmil dan Wakil Kepala Pengadilan Militer disingkat Waka Dilmil.

a. Kadilmil dijabat oleh seorang Pamen, Sarjana Hukum, yang berkedudukan pula sebagai Hakim Militer yang disingkat Kimmil, dengan tugas kewajiban sebagai berikut:

Memberikan pertimbangan dan saran kepada Dirjen Badilmiltun MARI, Kadilmiltma, Kadilmilti III Surabaya mengenai hal-hal yang menyangkut bidang tugasnya.

- 1) Menentukan kebijaksanaan dan mengambil keputusan dalam rangka memimpin Dilmil guna menjamin terselenggaranya fungsi utama Dilmil.
- 2) Merencanakan, mempersiapkan dan mengatur penyelenggaraan persidangan perkara yang dilimpahkan kepada Dilmil.

- 3) Mengatur pembagian pekerjaan antara Kadilmil, Waka Dilmil dan para Kimmil (*Hakim Militer*) sehingga dapat menjamin daya guna dan keseimbangan yang baik dalam menyelenggarakan fungsi Dilmil.
  - 4) Mengawasi pelaksanaan permohonan banding, grasi, kasasi dan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
  - 5) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan putusan Dilmil sebagaimana tertuang dalam pasal 55 Undang Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
- b. Kadilmil bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atas pelaksanaan tugas pembinaan Dilmil kepada Dirjen Badilmiltun MARI.

## **2. Kepaniteraan**

Pengadilan Militer III-13 Madiun merupakan Pengadilan Tipe B, sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2015 Bagian Kelima Paragraf 1 Pasal 206 ayat (1) berbunyi “Kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe B adalah Aparatur Tata Usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Militer Tipe B”. Ayat (2) berbunyi “kepaniteraan Pengadilan Militer Tipe B dipimpin oleh Panitera”

Kepaniteraan Pengadilan Militer III-13 Madiun menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan Koordinasi, Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis.

- 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana
- 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara.
- 4) Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi kepaniteraan.
- 5) Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan.
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Kepaniteraan Pengadilan Militer III-13 Madiun terdiri atas Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum.

Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan berkas perkara.
- 2) Pelaksanaan registrasi perkara.
- 3) Pelaksanaan penyusunan rencana sidang, penetapan sidang dan penetapan hakim
- 4) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim.
- 5) Pelaksanaan penghitungan, penyiapan, dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan.
- 6) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi.
- 7) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan kepada Oditur Militer dan Terdakwa.

- 8) Pelaksanaan pengiriman permohonan banding dengan dilampiri Bendel A dan bendel B.
- 9) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 10) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum.
- 11) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan.
- 12) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara.
- 2) Pelaksanaan penyajian statistik perkara
- 3) Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara
- 4) Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara
- 5) Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara
- 6) Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara
- 7) Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

### 3. Kesekretariatan.

Sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2015 Bagian Kelima Paragraf 1 Pasal 402 ayat (1) berbunyi “Kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe B adalah Aparatur Tata Usaha Negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Militer Tipe B”. Ayat (2) berbunyi “kesekretariatan Pengadilan Militer Tipe B dipimpin oleh Sekretaris”

Kesekretariatan Pengadilan Militer III-13 Madiun mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Militer.

Kesekretariatan Pengadilan Militer III-13 Madiun menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran
- 2) Pelaksanaan urusan kepegawaian
- 3) Pelaksanaan urusan keuangan
- 4) Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana
- 5) Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik
- 6) Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan
- 7) Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan dilingkungan Kesekretariatan Pengadilan Militer III-13 Madiun.

Kesekretariatan Pengadilan Militer III-13 Madiun terdiri atas :

a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi (*IT*), dan Pelaporan

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan dipimpin oleh seorang PNS disebut Kasubbag Perencanaan, Tehnologi Informasi dan pelaporan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

b. Subbagian Kepegawaian, organisasi, dan Tata Laksana

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana dipimpin oleh seorang PNS disebut Kasubbag Kepegawaian, Ortala yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Subbagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang PNS disebut Kasubbag Umum dan Keuangan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

#### 4. Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana merupakan Kelompok Hakim Militer atau di singkat Pok Kimmil.

#### ❖ Standar Operasional Prosedur (SOP)

No	Unit Kerja	Jumlah	Terdiri dari		Keterangan
I.	Teknis Pengadilan Militer III-13 Madiun				
1.	Kepala	15	1	Penyusunan Renstra	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			2	Penyusunan Program Kerja	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			3	Pelayanan Informasi Publik	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			4	Pelayanan Penanganan Pengaduan	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			5	Pengawasan Pelaksanaan Tugas Bidang Kepaniteraan	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			6	Pengawasan Pelaksanaan Tugas Bidang Kesekretariatan	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			7	Penilaian Pelaksanaan Tugas	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			8	Penyusunan LKjIP	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			9	Penetapan Hakim	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			10	Peningkatan Kemampuan Teknis Peradilan	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			11	Peningkatan Kemampuan Non Teknis Peradilan	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017

			12	Penetapan Perpanjangan Penahanan Perkara Tingkat Pertama Oleh Kadilmil	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			13	Penetapan Pembebasan Dari Tahanan Perkara Tingkat Pertama Oleh Kadilmil	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			14	Pengawasan Dan Pengamatan Pelaksanaan Putusan	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			15	Pengawasan Bidang	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
2	Wakil Kepala	1	1	Pelaksanaan Penyampaian dan Pertimbangan Saran Staf	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
3	Hakim	4	1	Penetapan Hari Sidang	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			2	Persidangan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			3	Persidangan Perkara Pidana Tk. Pertama	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			4	Penetapan Penahanan Perkara Tingkat Pertama Oleh Hakim Ketua	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
4	Panitera	2	1	Penerimaan Berkas Perkara Tingkat Pertama	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			2	Penunjukan Panitera Pengganti	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
5	Panitera Muda Pidana	7	1	Penanganan Registrasi Perkara	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			2	Upaya Hukum Permohonan Banding Perkara Pidana	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			3	Pencabutan Permohonan Banding Perkara Pidana	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017



			4	Upaya Hukum Permohonan Kasasi Perkara Pidana	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			5	Pencabutan Permohonan Kasasi Perkara Pidana	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			6	Upaya Hukum Permohonan Peninjauan Kembali Perkara Pidana	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			7	Upaya Hukum Permohonan Grasi Perkara Pidana	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
6	Panitera Muda Hukum	7	1	Pembuatan Laporan Bulanan	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			2	Pembuatan Laporan Triwulan	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			3	Pembuatan Laporan Tahunan	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			4	Penanganan Papan Data Perkara	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			5	Pengarsipan Berkas Perkara	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			6	Pelayanan Informasi	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			7	Layanan Pengaduan	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
7	Panitera Pengganti	2	1	Bas Perkara Pelanggaran Lalu Lintas	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			2	Bas Perkara Pidana Tingkat Pertama	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
II	Non Teknis Pengadilan Militer III-13 Madiun				
1.	Sekretaris	5	1	Persetujuan Bahan pelaksanaan	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017

			2	Persetujuan Pelaksanaan Kepegawaian	Bahan Urusan	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			3	Persetujuan Pelaksanaan Urusan Keuangan		Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			4	Persetujuan Protokoler		Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			5	Persetujuan pelaksanaan Statistik	Bahan IT dan	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
2	Kasubbag Perencanaan IT dan Pelaporan	7	1	SOP Revisi Dipa Dan Pok		Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			2	SOP RKAKL		Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			3	SOP Penyusunan Laptah		Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			4	SOP Penanganan Hardware/Pengelola Data Rusak		Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			5	SOPPemeliharaan Website		Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			6	SOP Pengisian/Pembaharuan Konten Website		Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			7	SOP Sistem Informasi Penelusuran Perkara		Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
8	Kasubbag Kepegawaian, Ortala	15	1	Bezetting		Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			2	Daftar Urut Kepangkatan (Duk)		Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			3	Laporan Triwulan Kepegawaian		Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			4	Dapen		Sudah dievaluasi

					pada tanggal 06-03-2017
			5	Kenaikan Gaji Berkala	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			6	Pembuatan Skep/Sprin	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			7	Sasaran Kerja Pegawai	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			8	Kenaikan Pangkat Tni Dan Pns	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			9	Pengajuan Pensiun	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			10	Pengajuan Cuti	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			11	Pengusulan Karpeg/Karis/Karsu/Taspen	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			12	Sikep	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			13	Hukum Disiplin	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			14	Pengusulan Penghargaan Satya Lencana	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			15	Ujian Dinas	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
9	Kasubbag Umum dan Keuangan	28	1	Pengelolaan Surat Masuk	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			2	Pengelolaan Surat Keluar	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			3	Pengelolaan Barang Persediaan	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017

			4	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			5	Laporan Aplikasi Barang persediaan (ATK)	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			6	Pengelolaan Perpustakaan	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			7	Pelaksanaan Perawatan BMN (Randis)	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			8	Pelaksanaan Tugas Piket Security	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			9	pelaksanaan Kebersihan	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			10	Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			11	Laporan BMN Bulanan	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			12	Laporan BMN Semesteran	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			13	Laporan BMN Tahunan	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			14	Pengajuan Gaji	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			15	Pengajuan uang Makan	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			16	Administrasi Keuangan	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			17	Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
			18	Pengajuan uang Lembur	Sudah dievaluasi

				pada tanggal 06-03-2017
		19	Pengajuan remunerasi	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
		20	Uang Persediaan	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
		21	Pembayaran Langsung ke Rekanan	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
		22	Rekonsiliasi SAIBA	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
		23	Laporan saldo rekening	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
		24	Back Up Data Aplikasi	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
		25	Laporan Realisasi Anggaran	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
		26	Catatan Atas Laporan Keuangan	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
		27	Persiapan Persidangan	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017
		28	Pemeliharaan Server	Sudah dievaluasi pada tanggal 06-03-2017

❖ **Kinerja / Sasaran Kerja Pegawai (SKP)**

No	Sasaran Kerja Pegawai	Jabatan	Jumlah Kegiatan Tahun 2017	Ket
1	Tuty Kiptiani. S.H., M.H. Letkol Laut (KH/W) NRP. 11871/P	Kepala	23 Kegiatan	
2	Wing Eko Joedha Harijanto, S.H. Mayor Sus NRP. 524432	Wakil Kepala	22 Kegiatan	
3	Asmawi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP. 548012	Hakim Militer	12 Kegiatan	

4	Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Mayor Sus NRP. 527136	Hakim Militer	12 Kegiatan	
5	Eddy Susanto, S.H Mayor Chk NRP. 548425	Hakim Militer	12 Kegiatan	
6	M. Arif Sumarsono, S.H Mayor Chk NRP. 11020006580974	Hakim Militer	12 Kegiatan	
7	Aulisa Dandel, S.H. Kapten Sus NRP. 533192	Panitera	20 Kegiatan	
8	Awan Karunia Sanjaya, S.H.,M.H. Kapten Laut (KH) NRP. 18897/P	Sekretaris	22 Kegiatan	
9	Sardi III/c NIP 196404241989031003	Kasubbag Kepegawaian, Ortala	18 Kegiatan	
10	Suaibatul Islamiah III/c NIP. 196504011989032004	Kasubbag Perencanaan IT dan Pelaporan	22 Kegiatan	
11	Gatot Suprpto III/c NIP 196805031991031009	Kasubbag Umum dan Keuangan	9 Kegiatan	
12	Djoko Pranowo, Peltu NRP. 516654	Panitera Pengganti	16 Kegiatan	
13	Sri Luswati III/b NIP 196803281989032004	Staf	22 Kegiatan	
14	Sugeng Biyono III/b NIP 196810101991031003	Staf	19 Kegiatan	
15	Amin III/b NIP 196712311992031024	Staf	12 Kegiatan	
16	Sriyani III/b NIP 197210041994032001	Staf	16 Kegiatan	
17	Yatiman II/c NIP 196706241989031002	Staf	14 Kegiatan	
18	Sarni II/c NIP 1967107151991031004	Staf	20 Kegiatan	
19	Achmad Faizal, Serma NRP. 31940155520273	Staf	14 Kegiatan	
20	Budi Utomo, Serma NRP 21010116541280	Staf	14 Kegiatan	
21	Dodik Sugeng Prasetyo, Serka NRP. 531770	Staf	21 Kegiatan	
22	Dodit Puguh Prasetyo, Serka NRP 531806	Staf	25 Kegiatan	
23	Febi Ramona, Serka NRP 31940520920274	Staf	19 Kegiatan	
24	Mulyono, Sertu NRP 31970176050877.	Staf	20 Kegiatan	

25	Agus Setiawan, Koptu Lis NRP. 96984	Staf	13 Kegiatan	
26	Catur Yulianto Kopda NRP. 529007	Staf	14 Kegiatan	
27	Susriyani. S.H	Honoror	22 Kegiatan	
28	Afif Tantowi, S.Kom	Honoror	15 Kegiatan	
29	Ali Maskur	Honoror	15 Kegiatan	
30	Dimas Wahyu Nugroho	Honoror	15 Kegiatan	
31	Suwanto.	Honoror	4 Kegiatan	
32	Dani Nani Nur	Honoror	4 Kegiatan	

## B. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

### ❖ Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan)

Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tanggal 04 April 2017 telah dinyatakan lulus sertifikasi dan berhak mendapatkan Sertifikat ISO 9001:2015 (*Quality Management System* / Sistem Manajemen Mutu) oleh National Quality Assesment / NQA Indonesia setelah melalui berbagai tahapan.

ISO (*International Organization for Standardisation*) merupakan Badan Penerbit Standard Internasional yang Berdiri tahun 1947 dan berpusat di Geneva-Swiss yang beranggotakan 173 negara.

Untuk meraih serifikat ISO bukanlah pekerjaan mudah, melainkan memerlukan perjuangan, pengorbanan dan kerjasama semua pihak. Pihak manajemen, MR dan semua Pegawai harus punya kesadaran yang sama untuk melaksanakan pelayanan prima.

Tujuan Penerapan ISO adalah :

#### ✓ **Kepuasan Publik.**

Bahwa Sistem Manajemen Mutu dapat memperlihatkan bukti-bukti pelayanan prima yang berstandar internasional,

dan diakui dunia. Pelayanan disemua bidang akan berjalan dengan baik dan tertib. Pelayanan ini akan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat pencari keadilan atau siapa saja yang memerlukan informasi dan jasa Pengadilan Militer III-13 Madiun, dan konsumen tentu akan merasakan kepuasan.

✓ **Perubahan.**

Bahwa pelayanan kepada masyarakat sebelum menerapkan ISO tentu akan berbeda jauh, dengan sistem pelayanan setelah menerapkan sistem Manajemen Mutu. Perubahan ini timbul perasaan tanggung jawab, dan menyadari akan pentingnya ISO dan akhirnya berkomitmen untuk melakukan pelayanan yang terbaik. Pelayanan yang terbaik ini dijalankan tidak hanya sesaat, melainkan dilakukan terus menerus.

Untuk mewujudkan Performa / Kinerja Peradilan Indonesia yang unggul / prima (Indonesia Court Performance Excellent – ICPE), Pengadilan Militer III-13 Madiun pada tanggal 05 – 06 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badilmiltun MARI Nomor 506/Djmt/Kep/9/2017 Tanggal 11 September 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu Di Lingkungan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara telah melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu yang dilakukan oleh Tim Assesor Ditjen Badilmiltun MARI, kemudian pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 bertempat di Hotel Clarion Makassar Sulawesi Selatan, Pengadilan Militer III - 13 Madiun menerima Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dengan predikat “A” (Excellent) Nomor TAPM.03-MIL/QMR/SERTIFIKAT/10/2017 yang ditandatangani oleh Dirjen Badilmiltun MARI. Pencapaian akreditasi tersebut merupakan pemenuhan pengadilan atas tuntutan



masyarakat dalam mendapatkan pelayanan peradilan yang prima dan berkualitas.

❖ **Posbakum**

Pengadilan Militer III-13 Madiun tidak mendapatkan alokasi Anggaran Posbakum

❖ **Sidang keliling / pelayanan terpadu**

Salah satu Visi dan Misi dari Pengadilan Militer III-13 Madiun adalah “Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan“ untuk itu Pengadilan Militer III-13 Madiun membrikan pelayanan hukum dengan melaksanakan sidang keliling guna percepatan penyelesaian perkara, di tahun 2017 Pengadilan Militer III-13 Madiun melaksanakan 2 (Dua) kali sidang keliling yaitu di Pengadilan Negeri Blitar dan pengadilan Agama kediri yang terdiri dari 10 perkara dari 10 perkara tersebut Pengadilan Militer III-13 Madiun dapat memutus perkara sebanyak 9 perkara dengan menggunakan anggaran sebesar Rp. 31.776.400,- (Tiga Puluh satu Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Empat ratus Rupiah).

❖ **Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)**

Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan secara Cuma-Cuma (Prodeo).

Perma ini mengatur bagaimana mekanisme layanan pemberian bantuan hukum di Lingkungan Pengadilan kecuali Pengadilan Militer, karena untuk layanan hokum di Pengadilan Militer telah disediakan oleh Babinkum TNI melalui Kodam masing-masing.